



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 84/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUWANGI

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN JUWANGI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA CERME

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIYANTO PUTRA KINASIH	LK	CERME RT 05 RW 02 JUWANGI BOYOLALI
2.	JOHAN EKO SAPUTRO	LK	MANGKOKAN RT 09 RW 03 CERME JUWANGI BOYOLALI
3.	RINI ERAWATI	PR	CERME RT 14 RW 01 JUWANGI BOYOLALI

B. DESA JERUKAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS FAJAR PERDANA	LK	JERUKAN RT 06 RW 01 JERUKAN JUWANGI BOYOLALI
2.	NANANG ANDRIAS	LK	JERUKAN RT 03 RW 01 JERUKAN JUWANGI BOYOLALI
3.	RAHAYU SETYO H	PR	KANGKUNG LOR RT 16 RW 03 JERUKAN JUWANGI BOYOLALI

C. DESA JUWANGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI SETIYAWAN	LK	JUWANGI RT 07 RW 02 JUWANGI BOYOLALI
2.	HARTANTO	LK	KARANG MANIS RT 03 RW 01 JUWANGI JUWANGI BOYOLALI
3.	JANIL RAKASIWI WAHYUDITYAS	PR	KALONGAN RT 14 RW 02 JUWANGI JUWANGI BOYOLALI

D. DESA KALIMATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS DWI NURYANTO	LK	DAMPIT RT 07 RW 02 KALIMATI JUWANGI BOYOLALI
2.	SRI SULASTRI	PR	KALIMATI RT 10 RW 03 KEC JUWANGI BOYOLALI
3.	SUWARLAN	LK	KEDUNGPILOSO RT 17 RW 04 DESA KALIMATI JUWANGI BOYOLALI

E. DESA KAYEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU KISWORO	LK	KAYEN DK NGRAJEG RT 11 RW 04 JUWANGI BOYOLALI
2.	JOKO SUTRISNO	LK	NGRAJEG TR 15 RW 04 KAYEN JUWANGI BOYOLALI
3.	SUNARTO	LK	GOMBOL RT 22 RW 06 KAYEN JUWANGI BOYOLALI

F. DESA KROBOKAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRO WICAKSONO	LK	KROBOKAN RT 04 RW 01 KROBOKAN JUWANGI BOYOLALI
2.	SUGIYANTO	LK	SIDOMULYO RT 14 RW 02 KROBOKAN JUWANGI BOYOLALI
3.	TRI PURWOTO	LK	WULUHGEDE RT 09 RW 03 DESA KROBOKAN JUWANGI BOYOLALI

G. DESA NGAREN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI KURNIAWAN	LK	NGAREN RT 02 RW 01 JUWANGI BOYOLALI
2.	NUR HAYATI DEWI	PR	NGAREN RT 02 RW 01 JUWANGI BOYOLALI
3.	SUTINI	PR	NGAREN RT 02 RW 01 JUWANGI BOYOLALI

H. DESA NGLSES

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSENI	LK	GUMUK REJO RT 24 RW 04 NGLESSES JUWANGI BOYOLALI
2.	MARGO	LK	SIDOREJO RT 15 RW 10 NGLESSES JUWANGI BOYOLALI
3.	YUNIANA TIKA ARUMSARI	PR	PENKOL RT 20 RW 03 NGLSES JUWANGI BOYOLALI

I. DESA PILANGREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARISTA	LK	LEDOK RT 07 RW 02 PILANGREJO JUWANGI BOYOLALI

2.	NANANG SETYAWAN	LK	LEDOK RT 07 RW 02 PILANGREJO JUWANGI BOYOLALI
3.	UNTARI	PR	KARANG MALANG RT 09 RW 03 PILANGREJO JUWANGI BOYOLALI

J. DESA SAMBENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARNO	LK	KEDUNG DAWUNG RT 05 RW 01 SAMBENG JUWANGI BOYOLALI
2.	TEGUH HARYADI	LK	KEDUNG DAWUNG RT 16 RW 01 SAMBENG JUWANGI BOYOLALI
3.	SULISTYO	LK	SAMBENG RT 10 RW 02 SAMBENG JUWANGI BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI